



PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh

Hano Isa bin Ayuba Isa, umur 72 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Libuo, RT 001 RW 008, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor : 193/SK/KP/PAW/2016 yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 09 November 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa nama :

1. **Kadir Isa bin Ayuba Isa**, umur 70 tahun, pendidikan SR, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT 001 RW 008, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;
2. **Farida Isa binti Ayuba Isa**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 001 RW 008, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Penetapan Nomor : 299/Pdt.P/2017/PA.Gtlo hal 1 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 November 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut di bawah register perkara nomor : 299/Pdt.P/2017/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhumah **Itje Isa** yang meninggal pada tanggal 02 Agustus 1990, sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Libuo, kecamatan Duingi Kota Gorontalo, tanggal 26 September 2016;
2. Bahwa **Almarhumah Itje Isa** anak pertama dari pasangan suami istri **Almarhum Ayuba Isa** dan **Almarhumah Isalo Saleh** yang meninggal pada tanggal 18 September 1969, dan meninggal pada tanggal 15 April 1958 sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Libuo, kecamatan Duingi Kota Gorontalo, tanggal 26 September 2016;
3. Bahwa **Almarhumah Itje Isa** mempunyai tiga orang saudara yang bernama :
 - a. **Hano Isa binti Ayuba Isa;**
 - b. **Kadir Isa bin Ayuba Isa;**
 - c. **Farida Isa binti Ayuba Isa;**
4. Bahwa **Almarhumah Itje Isa** menikah dengan **Almarhum Oku una** , namun selama pernikahan tidak memiliki keturunan;
5. Bahwa **Almarhum Oku Una** meninggal pada tanggal 15 Oktober 1990, sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Libuo, kecamatan Duingi Kota Gorontalo, tanggal 26 September 2016;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan Balik nama sertifikat atas nama **Almarhumah Itje Isa** kepada Ahli Waris yaitu berupa sebidang tanah pekarangan dengan luas 187 M² (seratus delapan puluh tujuh meter persegi), yang terletak Kelurahan Libuo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo dengan Tanda-tanda batas patok besi I s/d IV berdiri diatas batas memenuhi yang ditentukan dalam P.M.A.No.8/1961 Pasal 2 Sub a:
 - Utara : berbatasan dengan Jalan

Penetapan Nomor : 299/Pdt.P/2017/PA Gtlo hal 2 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatasan dengan Kadir Isa 01178
- Barat : berbatasan dengan Tanah milik adat
- Selatan : berbatasan dengan Tanah Penguasaan

7. Bahwa obyek tersebut diatas adalah harta bawaan dari **Almarhumah**

Itje Isa;

8. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almarhumah Itje Isa** bernama :
 - a. **Hano Isa binti Ayuba Isa** (saudara perempuan Almarhumah);
 - b. **Kadir Isa bin Ayuba Isa** (saudara laki-laki Almarhumah);
 - c. **Farida Isa binti Ayuba Isa** (saudara perempuan Almarhumah);
1. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon 1 sekaligus bertindak sebagai kuasa dari para pemohon lainnya hadir di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut P.1 sampai dengan P. 6 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Ayuba Isa, yang di buat oleh Hano Isa tertanggal 03 Oktober 2017 yang diketahui Oleh Lurah Libuo tanggal 06 Nopember 2017;
2. Fotokopi surat kematian atas nama Ayuba Isa yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Libuo tanggal 26 september 2016;

Penetapan Nomor : 299/Pdt.P/2017/PA Gtlo hal 3 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat kematian atas nama Isako Saleh yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Libuo tanggal 26 september 2016;
4. Fotokopi surat kematian atas nama Itje Isa yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Libuo tanggal 26 september 2016;
5. Fotokopi surat kematian atas nama Oku Uno yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Libuo tanggal 26 september 2016;
6. Setifikat tanda bukti hak milik nomor:194 atas nama Itje Isa yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo tanggal 03 Mei 2017;

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut :

1. Idris Abdullah, 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Itje Isa dan telah meninggal dunia tanggal 2 Agustus 1990;
 - Bahwa saksi kenal ayah kandung dari Itje Isa bernama Ayuba Isa dan ibu kandung bernama Isalo Saleh dan keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Itje Isa;
 - Bahwa saksi tahu Ayuba Isa dan Isalo Saleh mempunyai 4 (empat) orang anak yakni almarhumah Itje Isa, Hano Isa, Kadir Isa dan Farida Isa;
 - Bahwa saksi tahu Itje Isa pernah menikah dengan Oku Una tapi tidak ada keturunan;
 - Bahwa saksi tahu Oku Uno sudah meninggal dunia setahun setelah Itje Isa meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu ketika Oku Uno meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa saksi tahu Oku Uno tidak mempunyai saudara;
 - Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus Penetapan Ahli Waris untuk kepentingan pengurusan balik nama sertifikat atas nama Itje Isa kepada ahli waris yakni berupa sebidang tanah pekarangan seluas 187 M2 di Kelurahan Libuo Kota Gorontalo;
 - Bahwa setahu saksi, objek yang akan dibaliknamakan oleh para Pemohon, tidak ada sengketa;

Penetapan Nomor : 299/Pdt.P/2017/PA Gtlo hal 4 dari 9 hal



2. Ahmad Piinga, 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Kelurahan Libuo Kecamatan Dungi Kota Gorontalo, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Itje Isa dan telah meninggal dunia tanggal 2 Agustus 1990;
 - Bahwa saksi kenal ayah kandung dari Itje Isa bernama Ayuba Isa dan ibu kandung bernama Isalo Saleh dan keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Itje Isa;
 - Bahwa saksi tahu Ayuba Isa dan Isalo Saleh mempunyai 4 (empat) orang anak yakni almarhumah Itje Isa, Hano Isa, Kadir Isa dan Farida Isa;
 - Bahwa saksi tahu Itje Isa pernah menikah dengan Oku Una tapi tidak ada keturunan;
 - Bahwa saksi tahu Oku Una sudah meninggal dunia setahun setelah Itje Isa meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu ketika Oku Uno meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa saksi tahu Oku Uno tidak mempunyai saudara;
 - Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus Penetapan Ahli Waris untuk kepentingan pengurusan balik nama sertifikat atas nama Itje Isa kepada ahli waris yakni berupa sebidang tanah pekarangan seluas 187 M2 di Kelurahan Libuo Kota Gorontalo;
 - Bahwa setahu saksi, objek yang akan dibaliknamakan oleh para Pemohon, tidak ada sengketa;

Bahwa para pemohon pada kesimpulan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon pada pokoknya adalah memohon agar ditetapkan ahli waris dari almrhumah Itje Isa untuk pengurusan sertifikat hak milik Nomor 194 Kelurahan Libuo, Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo;

Penetapan Nomor : 299/Pdt.P/2017/PA Gtlo hal 5 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara voluntair, pengadilan wajib membebaskan bukti pada para pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu benarkah telah terjadi peristiwa kewarisan dalam keluarga Itje Isa dan siapa saja ahli warisnya ?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut para pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan silsilah keluarga Ayuba Isa dan Isalo Saleh dengan 4 orang keturunan yakni Itje Isa, Hano Isa, Kadir Isa dan Farida Isa. Bukti mana telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi para Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti Ayuba Isa dan Isalo Saleh mempunyai 4 orang anak yakni Itje Isa, Hano Isa, Kadir Isa dan Farida Isa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ,P.3 P.4 dan P.5, menerangkan peristiwa kematian dari Ayuba Isa (tanggal 18 September 1969), Isalo Saleh (tanggal 15 April 1958), Itje Isa (tanggal 2 Agustus 1990) dan Oku Uno (tanggal 15 Oktober 1990), bukti mana telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Ayuba Isa meninggal dunia tanggal 18 September 1969, Isalo Saleh meninggal dunia tanggal 15 April 1958, Itje Isa meninggal dunia tanggal 2 Agustus 1990 dan Oku Uno meninggal dunia tanggal 15 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka telah terjadi peristiwa kewarisan dalam keluarga Ayuba Isa dan Isalo Saleh sejak Isalo Saleh meninggal dunia tanggal 15 April 1958, demikian pula telah terjadi peristiwa kewarisan dalam keluarga Itje Isa sejak yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1990;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 berupa akta otentik menerangkan kepemilikan sebidang tanah atas nama Itje Isa terletak di Kelurahan Libuo Kecamatan Kota barat (sekarang Kecamatan Duingingi)

Penetapan Nomor : 299/Pdt.P/2017/PA Gtlo hal 6 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Gorontalo, objek mana seperti yang didalilkan oleh para Pemohon yang akan dibaliknamakan kepada para ahli waris dan berdasarkan keterangan para saksi tidak ada sengketa, sehingga dengan demikian ketika permohonan para Pemohon dikabulkan, maka kepentingannya adalah untuk mengurus balik nama objek dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan dua orang saksi maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah saudara kandung dari Itje Isa.
- Bahwa Itje Isa pernah menikah dengan Oku Uno tapi Oku Uno sudah meninggal dunia tanpa keturunan dan saudara serta kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa kedua orang tua dari Itje Isa telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa permohonan para Pemohon untuk kepentingan balik nama sertifikat tanah milik Itje Isa yang terletak di kelurahan Libuo Kecamatan Kota Barat (sekarang Kecamatan Dungingi) dan tidak ada sengketa;

Menimbang, bahwa dari beberapa fakta tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika Itje Isa meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris almarhumah Itje Isa adalah Oku Uno (suami) dan ketiga orang saudara kandungnya karena mereka itulah orang yang hidup ketika Itje Isa meninggal dunia dan mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah serta beragama Islam;

Menimbang, bahwa akan tetapi karena Oku Uno (suami dari Itje Isa juga telah meninggal dunia) dan tidak meninggalkan ahli waris, maka demi kepastian hukum, ahli waris dari Itje Isa harus ditetapkan yakni ketiga orang saudara kandung dan ketiganya berkedudukan sebagai pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para pemohon tentang penetapan ahli waris tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan.

Penetapan Nomor : 299/Pdt.P/2017/PA Gtlo hal 7 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Itje Isa adalah :
 - 2.1. Hano Isa binti Ayuba Isa (saudara perempuan);
 - 2.2. Kadir Isa bin Ayuba Isa (saudara laki-laki)
 - 2.3. Farid Isa binti Ayuba Isa (saudara perempuan)
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1439.H dengan Drs. Mohamamd H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, MH dan Khairiah Ahmad, S.HI.,MH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

2. Khairiah Ahmad, S.HI., M.H

Penetapan Nomor : 299/Pdt.P/2017/PA Gtlo hal 8 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 85.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp.176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 299/Pdt.P/2017/PA Gtlo hal 9 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)